



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN
AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 20 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 20 Oktober 2020, Pukul 13.37 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan
3. Wiwik Handayani

C. Ahli dari Pemohon:

Kornelius Simanjuntak

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Untung Minardi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Didik Hariyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Fransiskus Mangambe | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Prita Anindya | (Kementerian Keuangan) |

E. Saksi dari Pemerintah:

Isa Rachmatarwata

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli Pemohon dan Saksi dari Presiden. Sebelumnya dipersilakan, Pemohon, memperkenalkan, siapa yang hadir? Pemohon? Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon hadir pada hari ini Kuasa Pemohon, Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Wiwik Handayani, S.H., M.H., Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H. Dan Prinsipal yang hadir pada siang hari ini Hj. Siti[Sic!] Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. Kemudian kami juga telah menghadirkan saksi ... Ahli Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian DPR berhalangan.
Kuasa Presiden, siapa yang hadir? Dipersilakan!

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. (Suara terputus) Kepala Biro Advokasi, kemudian Bapak Didik Hariyanto, kemudian Bapak Fransiskus Mangambe, kemudian Ibu Prita Anindya.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM yang hadir Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan), kemudian Bapak Untung Minardi, kemudian saya sendiri Erwin Fauzi.

Kemudian pada agenda sidang kali ini Pemerintah menghadirkan Saksi Bapak Isa Rachmatarwata. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sebelum didengar keterangan dari Ahli Pemohon dan Saksi Presiden, disumpah dulu, silakan berdiri! Untuk Ahli Pemohon, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntun. Kemudian untuk Saksi, mohon kesediaan untuk Yang Mulia Pak Wahid.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Ahli Dr. Kornelius Simanjuntak siap, ya. Agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, terima kasih.

11. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Presiden Pak Isa Rachmatarwata, ya. Juru sumpahnya sudah siap, ya? Ikuti lafal sumpah Saksi yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI DARI PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan, duduk kembali!

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita dengar terlebih dahulu Ahli dari Pemohon. Silakan, Pak Dr. Kornelius!

16. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit!

18. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli, baik tertulis maupun lisan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Constitutional Review Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon sesuai registrasi Perkara Konstitusi Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 terhadap Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terkait dengan Permohonan Para Pemohon terhadap pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sesuai dengan keahlian saya, saya akan sampaikan permasalahan hukum yang timbul dan dampaknya, serta lima

pokok bahasan dan analisis atas permasalahan hukum sehubungan dengan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Yang intinya, apakah ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengandung kelemahan dan oleh karenanya menimbulkan permasalahan hukum, berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon sebagai pemegang polis atau nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1992, selanjutnya disingkat AJB 1912, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 perlu diadakan perubahan?

Sehubungan dengan pokok permasalahan hukum di atas, Ahli akan membahas dan melakukan analisis sebagai berikut.

Pertama. Sejarah AJB 1912 dalam perjalanan sejarah perasuransian di Indonesia.

Yang kedua. Keuntungan bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi yang berbentuk asuransi jiwa bersama atau mutual insurance.

Ketiga. Perusahaan asuransi usaha bersama atau mutual insurance di negara-negara lain. Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum dan ketentuan operasionalnya dituangkan atau dibuat di dalam undang-undang.

Keempat. Apakah perintah atau amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian untuk membuat Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dilakukan atau tidak dilakukan hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

Kelima. Solusi untuk mengatasi permasalahan permodalan untuk memperkuat, memajukan AJB 1912, dan kaitannya dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Dengan penjelasan dan analisis sebagai berikut.

Yang pertama. Sejarah singkat AJB 1912. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya di Indonesia sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk asuransi usaha bersama atau dalam bahasa Inggris disebut mutual insurance yang lahir di masa pergerakan nasional, yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para guru pada saat itu. Dan kemudian, berkembang menjadi suatu perusahaan asuransi yang telah banyak memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat pemegang polis atau nasabah AJB 1912.

Selain memberikan proteksi, perlindungan, jaminan asuransi, dan kesejahteraan masyarakat pemegang polis dan nasabah, AJB 1912 telah berkembang sedemikian rupa menjadi tempat persemaian dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri perasuransian nasional karena:

1. AJB 1912 menyelenggarakan pelatihan tentang asuransi dan teknis asuransi, khususnya asuransi jiwa bagi SDM atau karyawannya. Yang

kemudian, SDM tersebut menjadi maju, dan sebagian dari mereka tetap bekerja di AJB 1912, dan sebagian lagi pindah ke perusahaan asuransi yang kemudian didirikan oleh pemodal atau investor di bidang asuransi, dan menjadi pimpinan di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

2. Keberadaan dan kesuksesan AJB 1912 telah mendorong pemodal mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia. Dan,
3. AJB 1912 telah menjadi tonggak sejarah dalam dunia asuransi, dan menjadi aset nasional, serta kebanggaan bagi perusahaan perasuransian nasional dan juga bagi masyarakat pemegang polis dan nasabah di ... sampai di masa kejayaannya.
4. Usia perusahaan 100 tahun adalah perjalanan dan usia perusahaan yang sangat panjang. Hal itu menjadi bukti bahwa perusahaan ini dicintai dan diminati oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan jaminan asuransi dengan beraneka produk atau lini usahanya. Memang saat ini dan beberapa tahun yang lalu, AJB 1912 mengalami permasalahan dalam permodalan.

Kedua. Sifat, prinsip asuransi, dan keuntungan bagi pemegang polis dari perusahaan yang berbentuk asuransi jiwa bersama atau mutual insurance. Sifat dan prinsip asuransi jiwa bersama adalah gotong-royong dan tolong-menolong. Karena sesungguhnya, semua pemegang polis otomatis menjadi ikut sebagai pemilik perusahaan. Berbeda dengan sifat dan prinsip asuransi komersial berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana pemiliknya adalah hanya pemodal atau pemegang saham, yaitu mereka yang menyetorkan modal ke perusahaan asuransi. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin bagi pemegang saham atau pemilik modal, selain tujuan yang lain.

Ketiga. Asuransi usaha bersama atau mutual insurance di beberapa negara. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan ketentuan operasionalnya dituangkan atau dibuat di dalam undang-undang. Seperti di beberapa negara yang akan saya sebutkan di bawah ini.

Selandia Baru. Ada Mutual Insurance Act Tahun 1955 yang khusus bahwa mengatur untuk asuransi mutual. Kanada. Mutual Insurance Act atau Undang-Undang Asuransi Mutual, Chapter 306, of Revised Statutes 1989 dan Mutual Fire Insurance Companies Act 1960, Chapter 262. Inggris, United Kingdom, ada Friendly Societies Act Tahun 1992. Di Scotlandia ada Friendly Societies Act 1992 yang memuat ketentuan asuransi bersama dapat menjadi incorporated organization. Selandia Baru (New Zealand) Mutual Insurance Act Tahun 1955. Farmers Mutual Group Act 2007 Nomor 1 Privacy Act, sebuah undang-undang yang khusus untuk FMJ Mutual Insurance.

Di negara-negara tersebut yang saya sebutkan asuransi usaha bersama atau mutual insurance telah berkembang maju sejak lama dan menjadi kebanggaan pemegang polis atau pesertanya.

Selain di negara-negara tersebut di atas, asuransi usaha bersama berkembang dan maju menjadi perusahaan asuransi yang besar-besar seperti di Jepang, di Perancis, Negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika juga terdapat juga banyak asuransi usaha bersama.

Keempat. Apakah perintah atau amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian untuk membuat Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dilakukan atau tidak dilakukan hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ... berlaku dan diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

Mengapa pemerintah ... menga ... mohon maaf, mengapa perintah atau amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 untuk membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang usaha ber ... asuransi usaha bersama tidak dilaksanakan hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian? Menurut Ahli, hal ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

Sudut pandang yang pertama. Pemerintah dan/atau DPR memandang hal itu bukanlah suatu prioritas pada waktu itu, sehingga baik pemerintah dan DPR tidak mengajukan suatu rancangan undang-undang atau RUU yang secara khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama untuk dibahas dan disetujui untuk diundangkan.

Sudut pandang yang kedua. Pengelola atau pengurus AJB 1912 juga kurang memberikan perhatian yang besar terhadap hal itu karena jika pemerintah dan DPR tidak membuat dan mengajukan suatu RUU tentang Asuransi Usaha Bersama, maka pengelola atau pengurus AJB 1912 sesungguhnya juga dapat membuat sebuah draft atau rancangan undang-undang akademik dengan meminta bantuan dari ahli-ahli hukum atau dosen-dosen dari fakultas hukum. Kemudian diajukanlah ke pemerintah atau DPR untuk dijadikan sebagai Rancangan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama untuk selanjutnya dibahas dan dijadikan sebagai undang-undang.

Sepanjang pengetahuan saya, saya ... hal itu tidak dilakukan oleh pengurus AJB 1912. Dan kalau saya keliru, saya mohon maaf untuk hal ini. Selama 22 tahun lamanya dari sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 hingga diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah waktu yang lama.

Dalam menjawab tantangan dan kompetisi dan persaingan dalam industri asuransi yang ketat sejak pasar industri asuransi lebih dibuka ke investor asing beberapa tahun yang silam, telah mengakibatkan kekuatan permodalan menjadi suatu syarat mutlak untuk dapat maju dan berkembang bagi perusahaan asuransi. Selain pengelolaan perusahaan asuransi yang baik tentunya, yaitu good corporate governance.

Jika perusahaan asuransi tidak mempunyai permodalan yang kuat atau tidak mempunyai akses terhadap permodalan melalui investasi dari investor yang kuat dan/atau melalui pasar modal, maka akan sulit perusahaan tersebut untuk dapat bersaing dan semakin maju, sehingga akan dapat memberikan jaminan asuransi dan pelayanan yang semakin baik. Kekurangan permodalan, bahkan dapat menurunkan pelayanan perusahaan asuransi dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan asuransi.

Untuk dapat meningkatkan permodalan suatu perusahaan asuransi terdapat paling tidak ada dua cara untuk meningkatkan permodalan, yaitu yang pertama, para pemegang saham atau investor menyetorkan uang untuk memperbesar modal perusahaan.

Yang kedua. Dilakukan melalui pasar modal atau dengan cara menerbitkan saham atau saham yang ada di perdagangkan di pasar modal.

Untuk meningkatkan permodalan perusahaan melalui kesatu atau kedua-duanya cara tersebut, diperlukan beberapa persyaratan dan kondisi antara lain, peraturan perundangan yang memberikan kepastian terhadap keamanan dan jaminan investasi yang dilakukan oleh investor yang juga disebut kepastian hukum investasi, terutama bagi investor asing, hal ini sangat penting.

Dan dalam kenyataannya investor yang kuat untuk industri asuransi adalah investor-investor dari negara-negara asing atau foreign investor.

Ketiga. Pemerintah dan DPR dapat berpandangan bahwa mereka telah melaksanakan perintah atau amanat dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 jika dilihat dari pasal-pasal dan ketentuan yang diatur di dalamnya juga memuat sejumlah pasal dan ketentuan tentang asuransi usaha bersama. Hal itu bisa dilihat dari bab-bab dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai berikut.

Bab I, Ketentuan Umum. Pasal 1, di situ juga ada pengertian peransuransian, sementara asuransi AJB 1912 adalah juga perusahaan asuransi.

Bab IV, Tata Kelola Usaha Peransuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama, ada diatur dalam Pasal 35.

Bab V, Penyelenggaraan Usaha, ada di dalam Pasal 21.

Bab X, Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan terdapat Pasal 43, 44, 46, 47, 48, dan 49.

Bab XIII, Pengaturan dan Pengawasan terdapat Pasal 60, 61, 62, dan 63.

Bab XIV, Ketentuan Pidana ada Pasal 74.

Pemerintah dan/atau DPR dapat saja berpendapat bahwa mereka telah melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengamanatkan ketentuan tentang Usaha

Peransuransian berbentuk usaha bersama atau mutual diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Jika undang-undang yang dimaksud adalah sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama, maka pemerintah atau ... maka pemerintah atau ... mohon maaf, maka perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 belumlah dilaksanakan. Akan tetapi, jika undang-undang dimaksud adalah sebuah Undang-Undang tentang Peransuransian, dimana juga terdapat ketentuan mengenai asuransi usaha bersama, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah juga sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dengan demikian, pemerintah dan DPR telah melaksanakan perintah atau amanat dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang dimaksud. Apakah sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama atau sebuah undang-undang tentang peransuransian yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai asuransi usaha bersama.

Yang kelima, solusi untuk mengatasi permasalahan permodalan dan memperkuat, serta mengajukan AJB 1912 dan kaitannya dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Diperlukan landasan hukum atau payung hukum yang kuat berupa sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur asuransi usaha bersama atau sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang AJB 1912. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara mengundang undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama untuk memajukan perusahaan asuransi jiwa bersama dan asuransi umum bersama yang ada di negara tersebut.

Hingga saat ini, undang-undang yang secara khusus mengatur asuransi usaha bersama atau secara khusus untuk AJB 1912, belum ada. Tetapi dalam bentuk peraturan pemerintah yang berada di bawah undang-undang, sehingga kurang kuat landasan hukumnya dan mudah dilakukan perubahan di mata investor. Sehingga dapat kurang memberikan kepastian hukum untuk investasi jangka panjang. Sementara sifat investasi di perusahaan asuransi dan terlebih untuk asuransi jiwa sangatlah jangka panjang.

Sementara landasan hukum dan perundangan yang khusus mengatur perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT sudah diatur dalam undang-undang sejak tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian yang kemudian telah diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Peransuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dibuat karena adanya urgency harmonisasi peraturan perundangan karena Otoritas Jasa

Kuangan telah dibentuk dan mulai menjalankan peran dan fungsinya sejak tahun 2012-2013. Seandainya OJK belum dibentuk, Ahli belum yakin bahwa pemerintah dan DPR akan menjadikan hal itu sebagai prioritas, maksudnya Undang-Undang Peransuransian. Karena menurut Ahli adalah suatu yang nyata bahwa perhatian dari pemerintah dan DPR terhadap sektor asuransi sebelum dibentuk OJK, masih kurang, dibandingkan dengan sektor dasar keuangan yang lain, seperti sektor perbankan dan pasar modal. Karena itu pulalah, pada saat OJK hendak dibentuk, Ahli memberikan dukungan yang pertama dari semua sektor jasa keuangan di Indonesia karena kebetulan pada waktu itu Ahli sebagai Ketua Dewan Asuransi Indonesia dan Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dengan harapan OJK akan memberikan perhatian besar terhadap sektor asuransi. Sementara, sektor perbankan dan jasa keuangan yang lain, tidak langsung memberikan dukungan terhadap pembentukan OJK pada waktu itu. Dan menurut Ahli, OJK saat ini telah memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar untuk sektor asuransi.

Kekosongan sebuah undang-undang tentang asuransi usaha bersama juga turut menimbulkan hambatan dalam pengembangan AJB 1912. Meskipun masih ada tentu faktor-faktor lain. Akibatnya, AJB 1912 kurang mempunyai daya Tarik yang baik dan akses yang baik untuk bermodal ... untuk modal atau investor asing, padahal banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor perasuransian, khususnya di asuransi jiwa seperti yang sudah kita lihat selama ini.

Selanjutnya Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang bersifat final dan memerintahkan agar dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual paling lambat 2 tahun, 6 bulan setelah putusan MK diucapkan. Ahli melihat putusan MK ini sebagai dukungan MK akan pentingnya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah mengubah norma mengenai pengaturan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual yang di Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 diamanatkan atau diperintahkan supaya diatur lebih lanjut dengan undang-undang dan oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diubah menjadi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Ini berarti tingkat hierarki perundangan yang mengatur secara khusus asuransi usaha bersama berada di bawah undang-undang, sehingga dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan investor dapat melihatnya sebagai kurang memberikan kepastian hukum untuk jangka panjang jika dibandingkan dengan investasi pada perusahaan asuransi berbadan hukum perseroan terbatas.

Dari uraian dan analisis yang Ahli kemukakan di atas, Ahli menyimpulkan.

1. Diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur asuransi usaha bersama.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang selengkapnya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah."

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ini tidak diartikan sebagai larangan bagi pemerintah dan DPR untuk membuat suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat adalah perlu, penting, pemerintah dan DPR membuat suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi usaha bersama, sebagaimana telah lama dilakukan oleh beberapa negara asing untuk mendorong kemajuan asuransi usaha bersama di Indonesia.

Akhir kata, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, demikianlah yang dapat Ahli sampaikan di hadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran dan perhatian yang telah diberikan dan untuk mendengarkan pendapat dan pemaparan saya. Dan saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Terima kasih. Jakarta, 20 Oktober 2020. Kornelius Simanjuntak. Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, pendapat Ahli yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Saksi Presiden, Pak Drs. Isa Rachmawa ... Rachmatarwata. Silakan!

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, untuk selanjutnya kami sebut UU 40 Tahun 2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Hj. Nurhasanah dan kawan-kawan, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020, tanggal 5 Mei 2020, dengan perbaikan permohonan tertanggal 2 Juni 2020. Perkenankan saya sebagai Saksi dari Pihak Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Untuk pokok permasalahan. Dalam Permohonannya, Pemohon menguji ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah." Menurut Para Pemohon, pengaturan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama dalam peraturan pemerintah dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 yang memerintahkan pemerintah untuk (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Pak Isa. Bapak itu sebagai Saksi, ya. Nah, itu kalau keterangan tadi ahli itu, jadi kalau pendapat itu berarti ahli.

Mungkin begini saja, apa yang diinginkan oleh Kuasa Presiden atau Pemerintah dengan menghadirkan Bapak itu sebagai Saksi, gitu. Jadi bukan keterangan sebagai ahli, itu pendapat itu berarti kaitannya dengan ahli itu.

Ya, silakan! Mungkin dari Kuasa Presiden atau Pemerintah, apa yang diinginkan oleh Pemerintah dari Keterangan Saksi ini? Ya, silakan apa? Langsung tanya saja!

22. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mohon izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Silakan, Bu!

24. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya, Pak. Mohon izin, kami menghadirkan Bapak Isa sebagai salah satu penyusun dari Undang-Undang Nomor 40, Bapak Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Nah, Beliau dalam keterangannya pada siang hari ini akan menjelaskan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma dari Undang-Undang Perasuransian yang lama kepada Undang-Undang Perasuransian yang baru, terkait dengan pengelolaan atau keberlakuan dari atau keberadaan dari perusahaan asuransi yang berbentuk usaha

bersama. Intinya itu, Yang Mulia. Jadi, mohon diberikan kesempatan menjelaskan suasana kebatinan sekaligus (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, begini, langsung saja kalau begitu, Ibu tanya langsung dijawab. Kan substansinya itu?

28. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Oh, baik.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

30. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

32. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kepada Bapak Isa yang kami hormati. Mohon Bapak menjelaskan kepada Majelis Hakim dan kepada seluruh peserta yang hadir pada saat ini di persidangan, paradigma yang terjadi pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 40 terkait ... secara khusus, terkait dengan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 dilahirkan.

Kemudian, permasalahan-permasalahan ... yang kedua, permasalahan-permasalahan yang terjadi atau yang melatarbelakangi, sehingga pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, memutuskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembagian hukum dari usaha bersama tidak lagi diatur di dalam suatu undang-undang tersendiri, melainkan cukup diatur dengan peraturan pemerintah.

Mungkin itu, Yang Mulia. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kalau begitu, Pak Isa bisa dijelaskan secara lisan. Tidak perlu melihat itu, keterangan tertulis yang lebih cenderung sebagai ahli.

Jadi silakan! Apa yang ditanya atau dikehendaki tadi oleh Pemerintah tadi. Silakan, Pak Isa!

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dapat kami jelaskan bahwa setelah lebih dari 20 tahun Undang-Undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992, dirasa perlu kita melakukan berbagai perbaikan untuk pengaturan maupun pengawasan di dalam penyelenggaraan usaha perasuransian. Kami pada saat itu juga menjadi pengawas dari industri perasuransian sebagai Kepala Biro Perasuransian di Bapepam-LK merasakan betul bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia harus ditingkatkan, sehingga siap setara dengan kegiatan serupa di negara-negara lain. Apalagi pada waktu itu, kita juga menjadi ekonomi yang terbuka dan membuka diri terhadap masuknya investor-investor, termasuk di bidang perasuransian. Sehingga, kesetaraan kualitas penyelenggaraan usaha asuransi itu menjadi salah satu persyaratan untuk kita bisa menyeleksi investor mana yang akan kita terima dan mana yang tidak. Kita tidak boleh lagi membatasi dengan alasan-alasan yang non-technical. Karena itu, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, penting bagi industri perasuransian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya dan penting untuk pengawas industri perasuransian juga memiliki landasan hukum yang lebih baik untuk bisa melaksanakan kegiatan pengawasan dengan sebaik-baiknya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

36. SAKSI DARI PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA

Di bidang penyelenggaraan kegiatan usaha, tentunya banyak hal yang harus dilakukan. Pada saat itu yang terasa betul itu adalah di bidang permodalan. Kita tidak bisa menutup diri dari masuknya investor asing karena mereka de facto mendatangkan modal yang lebih kuat, modal yang lebih baik. Karena itu, supaya menimbulkan kesetaraan, terutama di dalam memberikan perlindungan kepada semua konsumen di Indonesia, kita juga ingin memastikan perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah ada di Indonesia terus juga mengupayakan perbaikan dalam hal permodalan.

Yang kedua, dalam hal risk management. Di dalam hal risk management, kami juga menginginkan seluruh perusahaan asuransi yang sudah ada, apa pun bentuknya, juga meningkat kualitas risk management-nya karena lagi-lagi mereka yang datang dari luar

mengatakan bahwa kami datang dengan risk management yang pada waktu itu diklaim lebih baik dan kemudian akan melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik. Tentu hal ini harus dipastikan tidak sekadar menjadi omongan semata-mata dari pada investor, tapi kita juga bisa mengatakan bahwa semua perasuransian di Indonesia menerapkan manajemen risiko yang baik, dilengkapi permodalan yang baik.

Dan yang ketiga yang paling penting, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, kami juga menyediakan suatu exit strategy untuk perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia yang kemudian tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang baru, baik di bidang permodalan, manajemen risiko, dan lain-lain agar dapat meninggalkan industri ini dengan baik-baik, dengan tetap menjaga kepentingan para pemegang polisnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentu saja di sisi yang lain, yaitu di bidang pengawasan, kami juga meletakkan beberapa landasan di undang-undang tersebut yang membuat pengawas siapa pun itu, ya, apakah itu tetap di Kementerian Keuangan ataukah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengawasan yang baik atas industri perasuransian.

Dalam perkembangannya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Regulator kemudian memperkenalkan berbagai pengukuran tingkat kesehatan bagi perusahaan asuransi, yang paling menonjol adalah tingkat kesehatan dari segi permodalan, yang paling sederhana biasanya memang diukur dari membandingkan kekayaan dan kewajiban. Namun pada saat itu, perkembangan di seluruh dunia, itu sudah mengarah kepada pengukuran yang lebih sophisticated, dengan memperkenalkan pengukuran yang kemudian lazim disebut risk based capital, dimana berbagai risiko terhadap ketidaksesuaian antara kekayaan dan kewajiban ikut diperhitungkan.

Di berbagai belahan dunia, ketentuan risk based capital diperkenalkan secara ... ada yang secara sekaligus harus dipenuhi oleh semua perusahaan asuransi, ada juga yang dilakukan secara bertahap. Hal ini juga harus dipilih di Indonesia. Regulator perasuransian pada saat itu, yaitu Kementerian Keuangan memutuskan untuk menerapkannya secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan asuransi untuk memenuhinya dalam beberapa tahun.

Nah, di dalam pelaksanaannya, bahkan untuk perusahaan asuransi dengan karakter tertentu, yaitu yang berbentuk koperasi, yang berbentuk usaha bersama, itu diberikan waktu yang lebih panjang dan cara pengukuran transisi untuk bisa menyesuaikan diri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Di dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 pada waktu itu, kita mengenal tiga bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perseroan terbatas, yang kedua adalah koperasi, dan

yang ketiga adalah usaha bersama. Memang pada saat itu, koperasi dan perseroan terbatas sudah jelas status hukumnya karena masing-masing sudah ada undang-undang yang menetapkannya menjadi satu badan hukum. Namun usaha bersama, pada saat itu belum, belum dinyatakan sebagai suatu badan hukum, dan untuk itu kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur bahwa itu akan diatur di dalam suatu undang-undang tersendiri.

Yang ketua ... yang ter ... yang ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami ingin juga menyampaikan bahwa dari ketiga bentuk badan hukum tersebut. Yang pertama, perseroan terbatas itu memiliki akses yang paling mudah terhadap permodalan, ia dapat menularkan saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Selain itu, perseroan terbatas juga pengaturannya sudah cukup jelas dan rinci di dalam undang-undangnya, sehingga tata kelolanya sudah sangat baik untuk pengelolaan yang baik di dalam suatu perseroan terbatas.

Yang kedua, koperasi, walaupun tidak terlalu mewah aksesnya terhadap permodalan, tapi dengan Undang-Undang Perkoperasian yang baru pada waktu itu, ada kesempatan untuk mendapatkan tambahan modal, tambahan dukungan dari bukan anggota. Sehingga pada saat itu, koperasi sudah memiliki sedikit akses terhadap permodalan. Demikian pula dalam hal tata kelola, relatif sudah cukup diatur di dalam undang-undangnya.

Nah, yang ketiga, usaha bersama. Ini karena memang belum ada undang-undangnya pada waktu itu, memang paling terbatas aksesnya terhadap permodalan, bahkan kalau kita membaca Anggaran Dasar AJB Bumiputera pada saat itu, maka pada dasarnya permodalan itu harus datang di antara ... dari antara para anggota sendiri.

Jadi dengan demikian, dalam hal terjadi persoalan di dalam hal tingkat kesehatan keuangan, terus kemudian terdapat kebutuhan untuk menambah modal, maka sesungguhnya berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada saat itu, harus diupayakan dari antara para anggota. Pilihannya apakah kemudian masing-masing anggota menyetorkan uang baru, yang tidak dihubungkan dengan premi asuransi atau masing-masing anggota bersedia untuk mengurangi hak-haknya berdasarkan polis asuransi tanpa menyetorkan tamahan dana ke perusahaan. Tentu keduanya bukan pilihan yang mudah dan memang pada saat itu dasarnya adalah Anggaran Dasar AJB Bumiputera itu sendiri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Dalam perkembangannya, memang AJB Bumiputera mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan kesehatan perusahaan asuransi, walaupun sudah diberikan waktu transisi yang cukup dan bahkan lebih lama daripada perusahaan-perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah ... ini ... sudah bisa ditangkap itunya ... apa yang ditanyakan oleh Pemerintah atau yang dikehendaki dari kehadiran Saksi tadi.

38. SAKSI DARI PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA

Baik.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah, sudah cukup.

Baik. Sekarang, Pemohon, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Saya mengajukan pertanyaan kepada Ahli yang saya ajukan, Pak Kornelius.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Satu. Bagaimana di negara lain, apakah juga perusahaan asuransi bersama mutual insurance sangat langka seperti di Indonesia? Di Indonesia terdapat hanya satu Bumiputra. Mohon Saksi jelaskan, bisa berkembang (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi atau Ahlinya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kedua. Faktor-faktor apa yang membuat asuransi bersama dapat maju di negara lain menjadi perusahaan besar dan kuat, bahkan beberapa perusahaan beroperasi ratusan tahun, melewati batas krisis perekonomian, peperangan, dan sebagainya? Tolong Ahli, jelaskan kenapa di Indonesia agak tersendat-sendat? Apakah karena undang-undang pengaturannya tidak ada atau bagaimana?

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian kepada ... saya mau bertanya kepada Ahli, apakah Ahli atau Saksi apa ini yang diajukan oleh Pemerintah ini? Saya belum jelas.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi Saksi, Saksi dari Pemerintah itu, dari Presiden.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Saksi saja, ya?

51. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Saksi, pada Saksi, ya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Saksi.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tadi Saksi mengatakan bahwa AJB sulit melakukan penyesuaian untuk berkembang, selama beberapa tahun setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 maupun Undang-Undang Nomor 40. Apakah karena di dalam tidak diatur secara spesifik menurut Saksi tentang asuransi jiwa bersama ini karena tidak berkembangnya itu? Cuman itu saja.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih.

Sekarang, Kuasa Presiden atau Pemerintah, silakan kalau ada pertanyaan kepada Ahli maupun tambahan kalau masih ada pertanyaan kepada Saksinya Pemerintah sendiri, silakan!

56. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, ada tiga pertanyaan yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ahli. Yang pertama, Ahli yang kami hormati. Mohon konfirmasi, Pak, tadi kami mendengar ada pendapat Ahli, apakah kami salah mendengar, mohon dapat ditegaskan kembali. Bahwa Ahli berpendapat dengan adanya aturan-aturan terkait dengan perasuransian yang menyebutkan usaha bersama di Undang-Undang Nomor 40, Ahli berpendapat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 itu telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 40. Itu mohon konfirmasi, artinya benarkah pendapat tersebut bahwa amanat Pasal 7 di Undang-Undang Nomor 2 yang lama itu sudah dilaksanakan di dalam Undang-Undang Nomor 40?

Kemudian pertanyaan kedua. Tadi kami mendengar juga Ahli berpendapat, perlu undang-undang khusus untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dialami AJB Bumiputra. Dan selain itu, Ahli juga berpendapat terkait permasalahan permodalan ini ada dua cara, yaitu penyetoran oleh pemegang saham dan melakukan penjualan saham.

Nah, sedangkan kondisi ini rasanya tidak memungkinkan bagi ... untuk menjual saham secara khusus, rasanya tidak memungkinkan karena bentuk usaha bersama tidak menerbitkan saham. Dan kalau untuk penyetoran tadi ... apa ... penyetoran saham juga oleh pemegang saham itu apakah menjadi tambahan polis atau seperti apa? Jadi pertanyaan, pertanyaan kami, Bapak, kalau Ahli berpendapat perlu undang-undang khusus untuk menangani permasalahan permodalan, hal-hal apa yang akan diatur dalam undang-undang ini dengan karakteristik undang-undang ... karakteristik usaha bersama yang tidak bisa memenuhi ... tadi, solusi penyelesaian permodalan?

Kemudian yang ketiga. Mungkin hampir mirip dengan Pemohon tadi, di negara-negara yang mengatur usaha bersama dalam undang-undang itu bentuknya seperti apa? Karena yang sudah ada di PP kita itu lebih ke tata kelolanya, di PP Nomor 87, tata kelolanya sudah diatur. Nah, yang di dalam ... di negara lain, itu pengaturannya apa-apa saja yang terkait dengan usaha bersama untuk memungkinkan permodalannya bisa ... bisa keberlanjutan usahanya berlangsung?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Ahli saja, Pak, sebenarnya kepengin ke Pak Dirjen, tapi saya khawatirkan melakukan kesalahan kedua kalinya karena dengan statement Bapak, ingin saya mengajukan pertanyaan, tapi saya sudah bisa memprediksi jawabannya akan pendapat. Jadi, saya hindarkan itu. Saya ke Ahli saja, ke Pak Kornelius.

Begini, Pak Kornelius. Kan Bapak menjelaskan di halaman 14 ini, keterangan Ahli bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 40 itu kan juga sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan asuransi usaha bersama ini. Bahkan, Bapak menunjukkan contoh bab dan pasal-pasalnya. Setelah saya hitung, ini kan sebenarnya ada sekitar 10-an pasal ini, 10-an pasal. Apakah ... sekitar 10 pasal, ya? Apakah keterbatasan pasal yang tidak ... kemudian tidak bisa dikatakan relatif banyak ini kemudian menjadi alasan pembentuk undang-undang ketika kemudian kalau ini diakomodasi dalam satu undang-undang melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi yang mempertegas perintah undang-undang tahun 1992 itu, itu karena memang hanya substansi hanya ini saja yang relevansinya kuat? Ataukah sesungguhnya masih bisa dikembangkan lagi dalam pasal-pasal yang ... yang mengatur lebih lanjut? Sehingga alasan bahwa pembentuk undang-undang kemudian karena kalau diakomodasi perintah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 32 itu terlalu sedikit ketika dituangkan dalam bentuk pasal-pasal undang-undang yang sifatnya khusus untuk usaha kope ... usaha asuransi bersama itu, atukah ini yang Bapak sampaikan ini hanya hal-hal yang sifatnya fundamental saja atau yang pokok-pokok, yang sesungguhnya masih bisa dikembangkan dan kemudian bisa memenuhi ... apa ... prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah sebuah undang-undang, begitu? Satu.

Yang kedua. Mungkin Bapak pernah juga punya ... apa ... pengalaman menjadi ... apa ... pihak yang terlibat dalam pembentukan sebuah undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan asuransi, bisa nanti dijelaskan sekalian. Kemudian yang kedua, Pak, walaupun itu kemudian di-cover dalam undang-undangan ... undang-undang khusus, beberapa pasal yang Bapak contohkan atau memang hanya ada 10 ... 10-an ini. Nah, sesungguhnya nanti apakah pasal-pasal yang mengatur secara khusus berkaitan dengan asuransi usaha bersama ini yang sudah diatur di pa ... di Undang-Undang Nomor 40 bagaimana kemudian? Apakah tidak redundancy atukah kemudian ditanyakan tidak berlaku yang di Undang-Undang Nomor 40, Pak? Kalau kemudian ... pasal-pasal ini

kemudian akah diangkut ke undang-undang yang baru, dibawa atau dipindah ke undang-undang yang baru.

Kemudian yang ketiga. Ada, tidak, korelasi yang kuat bahwa sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Dirjen tadi bahwa ada semacam pesi ... harapan yang pesimis bahwa sesungguhnya jiwa ini ... asuransi usaha bersama yang hanya ada satu-satunya, ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan pengembangan permodalannya cukup sulit karena hanya berkuat pada dari anggota dan untuk anggota, kemudian bahkan bisa menggerus atau mendistorsi hak-hak anggota, meskipun Bapak punya pendapat lain. Tapi, sebenarnya kemudian, ada, enggak, korelasi antara ... karena ini diatur di peraturan pemerintah, kemudian ... apa ... ada korelasi dengan pengembangan permodalannya, berpengaruh atau tidak? Berbeda halnya kalau kemudian secara a contrario itu diatur di dalam sebuah undang-undang. Ada, enggak, korelasinya itu, Pak Kornelius? Itu saja, 3 pertanyaan. Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin ke Saksi, Pak Isa, dan karena Bapak sebagai Saksi, maka saya ingin bukan pendapat, tetapi apa yang Bapak ketahui. Mungkin Bapak ceritakan, ya. Pada waktu penyusunan dan pembahasan RUU yang kemudian jadi Undang-Undang 40 Tahun 2014, Bapak kalau saya lihat, cocokkan di sini, riwayat pekerjaannya, waktu itu Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kebijakan Jasa Keuangan, Pak, ya?

Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, namanya usaha perasuransian, memang bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian itu ya, tiga itu kan, Pak, ya? PT, koperasi, dan usaha bersama. Dan sejak 1992, yang bentuk usaha bersama itu, ya, hanya AJB Bumiputera 1912, itu tidak bertambah.

Nah, ketika 2013 rancangan undang-undang ini diajukan ke DPR dan ini inisiatif pemerintah, Pak Isa, ya? Pada waktu ini dibahas, juga diajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi, sehingga keluarlah Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 yang dipersoalkan oleh, atau diajukan normanya ini, atau isi putusan itu terkait dengan norma ini oleh Pemohon, ya. Jadi di tengah itu.

Nah, yang ingin saya tanyakan karena di keterangan Bapak, di makalah, itu menyebutkan, "Memperhatikan kelemahan-kelemahan pada bentuk usaha bersama. Sementara usaha perasuransian, merupakan usaha yang padat modal dan menuntut praktik tata kelola usaha yang baik untuk menjamin perlindungan bagi pemegang polis, bertanggung atau

pesertanya, pembuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014," ya tentu waktu itu RUU, "Menyadari bahwa usaha bersama tidak tepat untuk melakukan kegiatan usaha asuransi. Oleh karena itu, pembuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengambil kebijakan bahwa usaha bersama tidak lagi dapat menjadi pilihan untuk penyelenggaraan usaha asuransi yang baru. Walaupun demikian, keberadaan AJB Bumiputera tetap diakui, eksistensi diperkuat berdasarkan undang-undang ini."

Nah, yang ingin saya tanyakan, waktu rancangan pemerintah itu diajukan dengan melihat apa yang Bapak sampaikan ini, apakah Pemerintah waktu itu memang tetap memberi pilihan kepada tiga bentuk badan usaha penyelenggara ini atau hanya PT dan koperasi? Lalu di mana munculnya ini kalau memang di form itu hanya dua? Di mana munculnya? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ya, tentu di DIM-nya DPR karena DPR yang akan membuat DIM-nya.

Nah, ingin minta diceritakan, ya, bagaimana kalau memang tadinya di pemerintah itu tidak ada? Itu karena bukan pilihan. Atau ada? Tetapi di DPR lalu disepakati tiga ini dan pada waktu itu, keluar Putusan MK yang menyebutkan bahwa itu diatur dengan undang-undang, sementara di pasal yang bersangkutan disebut diatur dengan peraturan pemerintah. Bagaimana itu bisa diceritakan, sehingga apa yang Bapak uraikan di sini, ya tergambar itunya? Karena di sini tidak tergambar. Yang tergambar adalah normatif dan hal-hal yang idealnya.

Nah, kemudian yang terakhir, saya minta kepastian dari Bapak. Bahwa ya sebetulnya bentuk usaha bersama yang bisa dianggap ya kompatibel dengan apa ... usaha bersamanya Bumiputera itu, itu ya ada pilihannya, yakni di koperasi. Nah, memang padahal Undang-Undang Koperasi sekarang kan sejak dibatalkan MK itu kan kembali ke Undang-Undang Koperasi sebelumnya.

Nah, saya ingin penjelasan ... apa ... kalau memang usaha bersama yang satu-satunya hanya adalah Bumiputera, apakah perkembangan usaha perasuransian yang dengan badan usaha itu, dengan koperasi itu bertambah banyak? Nah, sehingga ini pilihan masyarakat. Karena sebagaimana di dalam putusan MK itu memang usaha bersama itu, ya, cocok dengan Pasal 33.

Ya, mestinya kalau masyarakat juga masih melihat model usaha Bersama, terlepas lepas bahwa yang ada di AJB Bumiputera itu hanya satu-satunya, lalu masyarakat beralih kepada pilihan asuransi yang bentuk usahanya koperasi. Nah, apakah cukup banyak itu? Ya karena saya lihat riwayat hidup Pak Isa itu semua hampir Eselon III, Eselon II-nya di perasuransian. Dan sampai kemudian staf ahlinya di bidang regulasi jasa keuangan, ya, sekarang ya Dirjen Kekayaan Negara, ya.

Nah, ini saya melihat, apakah banyak yang sekarang memilih koperasi, ya. Kalau selain PT, memang di sini Bapak mengatakan ini yang paling unggul dan pasti paling banyak kita lihat berkembangnya usaha itu dalam bentuk PT, tapi bentuk koperasi? Yang ini mirip-mirip. Kalau usaha

bersama, ya, sama dengan ... apa ... AJB yang hanya boleh yang ini saja dan terbatas pada yang sudah ada ini saja, gitu, ya.

Demikian. Terima kasih, Pak Isa. Terima kasih, Pak Ketua.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut ke Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli Bapak Kornelius Simanjuntak. Nah, dalam Keterangan Ahli yang ada di kami, di dalam halaman 16 ini Ahli mengatakan bahwa hingga saat ini undang-undang yang secara khusus mengatur asuransi usaha bersama atau secara khusus untuk AJB 1912 belum ada, tetapi dalam bentuk PP yang berada di bawah undang-undang, sehingga kurang kuat landasan hukumnya dan mudah dilakukan perubahan di mata investor, sehingga kurang memberikan kepastian hukum untuk investasi jangka panjang.

Nah, sementara dalam penjelasan sebelumnya, Ahli mengatakan bahwa dari analisa yang Ahli sampaikan, ini menunjukkan bahwa semuanya proses pengajuan RUU ini juga bisa dilakukan oleh pihak AJB. Tetapi, memang dalam kenyataannya mereka tidak lakukan itu, sehingga seolah-olah bahwa pihak AJB sendiri tidak serius.

Nah, di sisi yang lain, Ahli juga mengangkat ada beberapa negara, seperti Kanada, Skotlandia, Amerika, dan Jepang. Nah, pertanyaan saya terkait dengan hal ini adalah apakah di negara-negara yang Ahli sebutkan tadi, seperti Perancis, negara-negara Skandinavia, Jepang, dan Amerika, itu pengaturan tentang asuransi semacam AJB ini, itu masih bertahan pada posisi itu ataukah justru mereka sudah berubah pilihan, misalnya menjadi PT? Jadi, tidak lagi statusnya seperti AJB ini. Mungkin bisa memberikan keterangan karena saya lihat, Ahli ini, baik S1, S2, maupun S3 di bidang perasuransian.

Mungkin itu saja. Saya kembali kepada Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Ahli, terlebih dahulu, Pak Kornelius menanggapi!

64. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu intinya bagaimana negara-negara lain, apakah jumlah perusahaan asuransi

bersama itu juga seperti di Indonesia, ya, tidak banyak atau di sini hanya satu perusahaan?

Di beberapa negara, memang ditemukan tidak hanya satu perusahaan asuransi mutual atau asuransi usaha bersama. Sebenarnya, sekitar 30 ... 35 tahun yang lalu, asuransi mutual itu sangat banyak sekali, ya. Kemudian, terjadi per ... perkembangan yang selanjutnya, yaitu beberapa perusahaan-perusahaan mutual itu menjadi di-merger atau digabungkan. Seperti misalnya, di Perancis. Di Perancis itu ada Groupama, grup asuransi usaha bersama yang sangat besar dan anggotanya itu ada sejenis cabang-cabang, unit-unit dari petani-petani.

Di Kanada, juga asuransi mutual itu sangat dikenal. Dan ... dan tidak hanya satu atau dua, tetapi ada sekitar lebih dari 10 perusahaan mutual di Kanada. Salah satu, Gore ... Gore Mutual Fire Insurance yang didirikan pada tahun 19 ... eh, 1839. Artinya, usianya sudah 181 tahun, ya. Wawanesa Mutual Insurance didirikan tahun 19 ... eh, 1896, ya, dan itu dipelopori oleh petani. Ya, seorang petani waktu itu bernama Alonzo Fowler Kempton dan kemudian dikembangkan oleh sahabatnya. Nah, ini sudah berusia 124 tahun dan oleh parlemen, itu dibuat undang-undang yang khusus mengatur perusahaan mutual tersebut, gitu. Aset mereka itu sangat besar, ya, lebih dari ... mungkin sekarang ini bisa mendekati Rp75 triliun ke Rp100 triliun barangkali.

Di Jepang juga. Di Jepang beberapa mutual insurance company sangat besar dan kuat finansialnya, kita tahu ada ASAHI Mutual Life Insurance, ya, 1888 itu sudah 132 tahun. Yang ini merupakan perusahaan tertua juga. Ada Nippon Life Insurance didirikan tahun 1889, 131 tahun, ya. Dan menurut data tahun 2016 finansialnya, ya, asetnya saja 70.000 miliar Yen itu, karyawannya ada 70.000-an orang itu.

Nah, ada juga didiri ... di negara-negara lain tadi seperti saya jelaskan di Perancis. Selandia Baru juga. Selandia Baru ini pada tahun 1955 sudah ada beberapa mutual insurance companies di sana dan juga memang pemerintah langsung membuat asuransi ... mutual insurance, ya, yaitu Mutual Insurance Act Tahun 1955, ya. Nah, dalam perkembangannya terjadilah beberapa mutual insurance companies itu digabungkan, digabung kalau di Selandia Baru itu ada namanya Farmers Mutual Insurance Group 1978. Digabungkan dari sejumlah perusahaan-perusahaan asuransi mutual.

Jadi, kita lihat bahwa memang ini sama seperti di Indonesia latar belakangnya itu, dimulai oleh, ya, sekelompok orang, kalau di Indonesia kan oleh buruh yang sederhana, itu. Nah, kalau di negara lain itu kebanyakan petani-petani. Petani-petani. Tetapi ada juga sekelompok, ya, komunitas yang membuat mutual insurance juga. Di Inggris ada Steven Friendly Society, ya, itu juga tahun 1826. Dan ada beberapa di Inggris, ya, dan juga di Skotlandia. Di Skotlandia juga ada Friendly Society Act. Namanya *friendly* itu karena mereka itu bersahabat, jadi ... apa ... di Skotlandia itu namanya Scottish Friendly Society seperti itu karena

kelompok-kelompok itu, petani-petani yang bersatu, ya, mereka adalah sebagai kerabat, gitu.

Di Amerika juga terdapat beberapa asuransi, bahkan banyak sebenarnya. Karena di Amerika berbeda di negara-negara lain. Di Amerika itu izin usaha asuransi adalah untuk negara bagian pada umumnya itu. Jadi, negara-negara bagian itu mempunyai ... mengeluarkan izin-izin untuk perusahaan asuransi.

Nah, pertanyaan yang berikut, faktor-faktor apa yang membuat perusahaan asuransi bersama dapat maju di negara-negara lain dan menjadi kuat dan ratusan tahun? Ya, asuransi kita juga AJB 1912 kan ... juga kan sudah di atas 100 tahun itu. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama adalah adanya rasa memiliki yang tinggi di antara tertanggung atau pemegang polis terhadap perusahaan mereka. Sense of belongings-nya itu sangat tinggi di antara petani-petani, seperti di Perancis dan juga negara-negara lain itu sangat kuat mereka itu. Kalau rugi perusahaannya, mereka juga yang berusaha bagaimana perusahaan itu untuk membuat supaya dia lebih hidup lagi, itu. Dan mereka tidak menuntut untuk dibagi dividen. Nah, di Jepang itu salah satu perusahaan itu hampir 10 tahun kalau enggak salah, barulah setelah beroperasi barulah ada pembagian dividen kepada para pemegang polisnya.

Yang kedua. Ada rasa solidaritas dan kepedulian di antara peserta dan pemegang polis itu. Kepercayaan itu sangat ... sangat tinggi di sini, ya. Kebersamaan itu sangat tinggi. Tentu di dalam kebersamaan dan perasaan senasib itu pengelolaannya baik, ya. Tidak ada moral-moral hazard, gitu. Jadi, kepercayaan itu diwujudkan dengan memilih orang-orang yang dianggap dapat untuk mengelola mutual insurance itu. Jadi, harus profesional, jujur, dan berdedikasi.

Terus yang berikut tentu adalah dukungan dari pemerintah yang besar, yaitu dalam ... apa yang pemerintah dapat lakukan? Dengan membuat undang-undang yang khusus mengatur asuransi-asuransi mutual itu. Jadi, berbeda karena memang kan sifatnya berbeda dari perusahaan-perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas atau limited liability. Demikian, Pak, penjelasan saya mengenai pertanyaan yang diajukan. Semoga dapat menjawab.

Kemudian, pertanyaan yang diajukan lagi oleh Ibu tadi, dari Pemerintah atau Presiden, mohon konfirmasi bahwa tadi saya mengemukakan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian itu, di sana sudah terdapat sejumlah ketentuan-ketentuan dan bab atau pasal yang mengatur tentang asuransi usaha bersama.

Nah, pertanyaannya apakah dengan demikian amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 3 ... eh, 7, sori. Pasal 7 ayat (3) itu sudah dilaksanakan atau belum?

Nah, kalau kita lihat bunyi Pasal 7 ayat (3) itu, ya, di situ kan ditulis, "Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual, diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Di dalam penjelasannya, ayat (3) mengingat undang-undang mengenai bentuk hukum usaha bersama atau mutual belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, dikatakan, ya, "Untuk sementara, diatur dengan peraturan pemerintah." Itu.

Nah, pertanyaannya apakah dengan telah dimuatnya beberapa pasal dan ketentuan dan juga ada beberapa bab tadi, sudah dilaksanakan amanat ini.

Saya tadi juga kemukakan bahwa dapat dilihat dari sudut pandang pemerintah, pemerintah dapat saja menganggap bahwa ini sudah dilaksanakan amanat Pasal 7 ayat (3) ini dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Kenapa? Karena di sana tidak dijelaskan undang-undang itu apakah yang undang-undang yang khusus, ya, mengatur hanya secara khusus mengatur asuransi usaha bersama ataukah yang dimaksud dengan Pasal 3 ... ayat (3) ini dari Pasal 7 tadi adalah undang-undang yang bersifat khusus.

Nah, saya mohon maaf tidak memahami, ya, apa sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam ayat (3) ini dan juga penjelasannya dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Meskipun pada saat itu saya masih junior sekali, saya juga sudah ikut diskusi-diskusi dengan para senior-senior saya tahun 1992 pada waktu itu. Tapi saya juga tidak mengingat hal-hal ini begitu.

Nah jadi, bisa dilihat dari dua sisi. Kalau ditafsirkan ini adalah undang-undang yang khusus, maka kita belum atau pemerintah dan DPR belum membuat undang-undang yang khusus. Tetapi kalau ini adalah undang-undang dimana juga terdapat pengaturan-pengaturan tentang usaha bersama, asuransi usaha bersama, maka Undang-Undang Nomor 40 dapat dipandang sebagai, ya, sudah merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 7 ayat (3) Tahun 1992 yang Nomor 2 tadi.

Nah yang berikut bahwa dikaitkan dengan permodalan. Saya memang menjelaskan, akses permodalan itu atau untuk meningkatkan permodalan ada dua, dengan cara menyeter, ya, modal tambahan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kedua, melalui ... mohon maaf, melalui setoran dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan, ya, juga bisa investor, ya. Yang kedua, melalui pasar modal, ya. Ini juga ada investor tentunya.

Nah, pertanyaannya, undang-undang khusus yang dimaksud yang saya sampaikan, hal-hal apa yang harus diatur dalam undang-undang khusus tersebut? Supaya permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini, dapat secara tuntas diatasi dan Asuransi AJB 1912 yang merupakan

sejarah besar panjang dalam peransuransian Indonesia dapat yang teratasi persoalannya.

Dalam hal ini kalau kita lihat, ya, perusahaan-perusahaan di luar sana, ya, misalnya di Amerika, itu perusahaan asuransi mutual salah satu paling terkenal itu Liberty Insurance ... Mutual Insurance. Liberty Mutual Insurance itu, wah itu besar sekali, sangat besar dan dia di 30 negara ada cabangnya dan itu di Malaysia juga ada, ya, di Malaysia. Dia didirikan tahun 1912, ya, sekarang beroperasi di 30 negara, termasuk di Malaysia dan asetnya saja sudah lebih dari US\$100 miliar, ya, karyawannya 45.000 ... eh, sori asetnya consolidated tahun 2019 sudah meningkat, itu menjadi US\$133.644 miliar dan sangat besar sekali ini, ya.

Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah perusahaan-perusahaan itu sesungguhnya, ya, termasuk juga di Jepang juga sangat besar, apa yang menyebabkan mereka itu menjadi maju, ya? Menurut saya salah satu, ya, adalah pengelolaan yang baik dan rasa yang memiliki yang tinggi di antara anggota-anggotanya tadi yang saya kemukakan.

Kedua, ya, dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah dengan menyediakan, ya, seperangkat peraturan-peraturan yang membuat dia semakin, ya, landasan dalam beroperasionalnya, ya, dan bagaimana pertanggung jawaban ... pertanggungjawaban dari para pihak, baik pemegang polis yang notabene adalah para pemilik dan juga pengelola. Nah, itu diatur dengan baik di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sementara di kita kan usianya sudah ratusan tahun, ya. Kita baru memikirkan tahun 1992 pada waktu membuat Undang-Undang Perasuransian yang pertama di Indonesia, di dalam zaman kemerdekaan ini selain KUHD, KUHD kan masa lalu.

Nah, pada saat itu kita belum memberikan perhatian menurut saya terhadap AJB 1912. Perhatian itu memang ada, tetapi perhatian yang masih tidak tuntas. Sudah bagus pembuat undang-undang pada waktu itu mengatakan, "Perlu diatur ini di dalam sebuah undang-undang," tetapi, ya, ini menjadi suatu hal yang menjadi ... faktanya bahwa kita sebagai bangsa, pemerintah, DPR yang saya kemukakan tadi mungkin prioritasnya belum pada asuransi pada saat itu, sehingga ini terlupa bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting untuk diatur. Dan kemudian, sampai 20 tahun kemudian barulah lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Nah, yang saya hormati Bapak Isa Rachmatarwata, Beliau itu selalu mengundang beberapa utusan-utusan dari asosiasi setiap hari Jumat. Pak Isa, saya masih ingat di kantor Beliau untuk membahas ini. Ya, untuk membahas rancangan-rancangan undang-undang itu pada waktu itu.

Nah, oleh karena itu, Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, saya tidak mau berspekulasi bahwa memang tidak hanya ada undang-undang, tetapi kalau undang-undang itu ataupun peraturan tidak dilaksanakan

dengan baik, kan sia-sia juga, Bu. Nah, maka dikatakan sebagai apa undang-undang, sebagai apa konstitusi kalau pelaksanaan (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tolong ... Ahli.

66. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Ya.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Tolong waktunya dipersingkat, ya. Jadi fokus saja ke pertanyaan dari Para Yang Mulia. Silakan!

68. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia. Nah, oleh karena itu, Ibu, agar kita lebih mengetahui, saya tidak mau seolah-olah mengetahui segala sesuatunya. Kita lebih baik mengadakan riset yang mendalam terhadap hal ini, pergi ke Amerika, pergi ke Jepang, ambil tiga negara, dimana asuransi mutual itu sangat maju. Kemudian kita akan mengetahuinya.

Pertanyaan yang ... yang ... yang berikut dari Yang Mulia. Di dalam halaman 14 yang saya kemukakan tadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai asuransi usaha bersama. Nah, apakah karena keterbatasan di dalam pasal-pasal yang diatur sekarang ini atau ini juga dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah masih bisa dikembangkan dengan pasal-pasal selanjutnya? Ataukah ini hanya pokok-pokoknya saja yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini?

Yang Mulia, kalau saya lihat, ya, ketentuan-ketentuan, bab, dan pasal yang saya tuliskan dan saya sampaikan tadi, itu tidak terstruktur sebagaimana yang undang-undang ini, ya, kita lihat secara keseluruhan. Jadi dia hanya beberapa saja. Barangkali pada waktu pembuat undang-undang karena usaha bersama itu adalah berbeda dari perseroan terbatas, sementara undang-undang ini, ya, sangat jelas kelihatan bahwa muatannya itu sangat ... sangat berat pada perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas. Sehingga, pada waktu itu sebenarnya yang paling tepat kalau ada satu pasal yang memuat sebagai pasal yang membuka, ya, semua ketentuan-ketentuan itu sepanjang relevan dengan asuransi usaha bersama maka berlaku, maka dibuatkan suatu pasal ketentuan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ini sepanjang dia, ya, relevan atau untuk asuransi usaha bersama, maka dia berlaku.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia. Kalau kita mau membedah lagi ini semuanya, maka perlu diadakan penelitian bagaimana undang-undang itu diatur di negara-negara yang sudah lebih maju dan bagaimana kita melihat yang ada sekarang ini untuk kemudian menyusun sesuatu yang baru dan yang lebih baik.

Menurut saya yang ada di sini juga tidak bisa dikatakan hanya sebagai pokok-pokok, ya, belum ... belum bisa menurut saya. Jadi memang pembuat undang-undang menurut saya, oh, berpikir untuk hal ini berlaku juga untuk usaha bersama, maka disebutkanlah bahwa untuk usaha koperasi dan juga yang bersama seperti itu, tetapi apakah ini sudah melalui suatu kajian yang mendalam? Saya belum mengetahuinya. Yang berikut (...)

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ini (...)

70. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Kalaupun akan diatur dalam undang-undang khusus (...)

71. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Ahli!

72. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Ya?

73. KETUA: ANWAR USMAN

Tolong fokus saja. Jadi, tadi ada mutar-mutar tadi. Jadi, langsung fokus saja dengan (...)

74. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Baik.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

76. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia.

Yang berikut ... kala pun akan dibuat dalam undang-undang khusus, apakah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu bisa dimigrasi, atau dibawakan nanti, dan seterusnya dilengkapi? Menurut saya, Yang Mulia, itu bisa dan itu sudah menjadi satu materi yang awal sebagai bahan.

Yang berikut, apakah ada korelasi antara yang dikemukakan Bapak Dirjen dengan atau harapan yang pesimis, ya? Karena permodalan yang terbatas, maka usaha bersama ini lebih sulit untuk majunya dan oleh karena itu mungkin cukup diatur dulu dalam peraturan pemerintah. Nah, saya tidak mengetahui, Yang Mulia, apakah sebenarnya yang melatarbelakangi mengapa, ya, menjadi di dalam Undang-Undang Nomor 40 itu, ya, amanatnya bahwa diatur selanjutnya dengan peraturan Pemerintah. Nah sesungguhnya peraturan Pemerintah pun menurut saya bisa baik, tetapi kalau di mata investor mungkin itu kurang kuat ya, karena dia bukan sebuah undang-undang.

Yang berikut tadi pada halaman 15, undang-undang yang secara khusus belum ada, tapi sudah ada PP. Saya mengemukakan yang kurang ... dapat kurang memberikan kepastian hukum investasi untuk jangka panjang. Nah, ada juga ditemukan bahwa AJB 1912 pengurusnya juga sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mengajukan ini, sebuah rancangan undang-undang akademis. Nah, bagaimana pengaturan di negara lain? Ya, apakah perusahaan-perusahaan usaha bersama itu tetap masih usaha bersama atau sudah berubah menjadi korporasi? Ya, setahu saya mereka masih tetap memakai nama, ya, mutual insurance. Masih tetap asuransi usaha bersama, tetapi di Skotlandia misalnya usaha bersama itu oleh suatu undang-undang dinyatakan sebagai incorporated, incorporated company, gitu.

Nah, saya melihat, Yang Mulia, di Indonesia kalau kita lihat perkumpulan, ya, firma atau kalau firma nanti salah penyebutannya, perkumpulan, perhimpunan di masa lalu tidak pernah menjadi sebuah badan hukum. Tetapi kami pada waktu itu melakukan beberapa kajian dan juga dengan ahli-ahli hukum dan akhirnya termasuk yang pertama-pertama asosiasi asuransi, ya, asosiasi perasuransian, asosiasi asuransi umum, asosiasi asuransi jiwa, dan yang lain menjadi bisa dibuatkan menjadi badan hukum dan itu menjadi tonggak sejarah di dalam hukum kita di keperdataan di Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa perkumpulan sekarang pun bisa menjadi badan hukum. Nah, ini juga menurut saya, ya, usaha bersama ini tidak tertutup kemungkinan dan pertanyaan Ibu tadi bagaimana ini supaya akses permodalan bisa? Menurut saya bisa dilakukan kajian dan sayang sekali kalau seperti asuransi AJB 1912 ini, sampai misalnya, ya, kita tidak harapkan ia tidak bisa berlanjut itu.

Demikian, Yang Mulia. Saya harap saya mohon, saya ... mudah-mudahan apa yang saya sampaikan telah menjawab. Seandainya belum, saya akan jawab kemudian. Terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke Saksi Presiden, silakan! Singkat-singkat saja, Pak Isa. Silakan!

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Perkenankan kami menjawab terlebih dahulu pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon tadi menanyakan kepada kami apakah AJB Bumiputera tidak dapat berkembang karena tidak ada pengaturan yang spesifik di dalam peraturan perundang-undangan? Kami secara ringkas mengatakan bukan karena tidak diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan, bahkan sesungguhnya banyak pengaturan yang dibuat khusus untuk AJB Bumiputera, sebagaimana tadi juga sudah kami jelaskan menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemerintah bahwa ada beberapa pengaturan untuk transisi bagi AJB Bumiputera memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan di saat pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baru untuk mengukur tingkat kesehatan. Jadi, sekali lagi kami tegaskan, pengaturan untuk usaha bersama khususnya AJB Bumiputera cukup diatur ... cukup banyak diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan berikutnya adalah dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Bagaimana proses penyusunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014? Apakah pada saat awal sudah ada usulan pengaturan dari pemerintah mengenai bentuk badan usaha bersama, sebagai salah satu yang diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha asuransi?

Yang Mulia, kami mengingat betul bahwa pada draf awal yang dibuat oleh pemerintah dan disampaikan kepada DPR, bentuk badan hukum yang disampaikan itu hanya dua, yaitu perus ... perseroan terbatas dan koperasi. Namun di dalam peraturan peralihan, kami tetap mengakui keberadaan Bumiputera.

Di dalam diskusi-diskusi di DPR, kemudian beberapa anggota DPR mengundang sejumlah perwakilan industri untuk mendapatkan masukan. Saya tidak tahu, apakah kemudian pada saat itu dari Bumiputera juga diundang atau tidak oleh DPR. Tetapi setelah diskusi mereka, dengar pendapat mereka dengan perwakilan-perwakilan industri, kemudian DPR menyampaikan kepada kami bahwa bentuk badan usaha bersama ini harus dimuat di dalam pokok ... pasal-pasal yang pokok, tidak hanya sekadar di ketentuan di peralihan. Dan pemerintah kemudian menyetujui hal tersebut, sehingga kemudian kembali di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa badan usaha yang dapat menyelenggarakan usaha asuransi itu adalah perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama.

Lebih dari itu, Yang Mulia, kemudian DPR dan pemerintah bersepakat untuk menegaskan status badan hukum dari usaha bersama ini di dalam undang-undang tersebut. Makanya kemudian ada Pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa usaha bersama itu berstatus badan hukum. Memang karena Undang-Undang Perasuransian ini harus mencakup hal-hal yang lain, yang cukup banyak, tentu tidak mungkin kemudian mengatur secara panjang lebar hal tata kelolanya. Karena itu, kemudian di Pasal 6 ayat (3) dimuat ketentuan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dari usaha bersama yang sudah dinyatakan sebagai badan hukum di ayat (2) nya, itu diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun mengenai hal-hal yang lain mengenai kesehatan keuangan dan sebagainya, pada saat itu kami meyakini OJK bisa mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan yang bisa diterbitkan oleh OJK. Dan apabila kemudian diperlukan satu pengaturan yang khusus untuk usaha bersama, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh OJK yang sudah menjadi regulator di bidang perasuransian.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams yang kedua, apakah pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dibuat, banyak koperasi yang menjalankan kegiatan usaha asuransi? Dapat kami sampaikan, saat itu tidak ada, Yang Mulia.

Pernah ada koperasi yang menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa, tetapi kemudian dicabut izinnya, saya tidak ingat lagi tahunnya, tapi sebelum kami kemudian tidak lagi di OJK ... apa ... tidak lagi ... tidak bergabung dengan OJK. Jadi, rasanya sebelum tahun 2013 itu pencabutan izin. Karena koperasi tersebut tidak mampu untuk memenuhi beberapa kewajibannya dan tidak mampu kemudian mendapatkan modal tambahan untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Sejak itu, kami catat, tidak pernah ada lagi bentuk usaha asuransi yang berbentuk koperasi.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan mengenai hal ini.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Isa.
Untuk Pemohon, saksi atau ahlinya, sudah cukup, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup, Majelis.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR tidak hadir. Kuasa Presiden, juga sudah cukup, ya?

82. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Kuasa Presiden mengajukan satu saksi lagi, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu? Baik. Ahli atau saksi? Saksi, ya?

84. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Saksi, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, sidang ini ditunda, tolong dicatat, hari Kamis, tanggal 5 November 2020, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi, satu orang dari Kuasa Presiden. Sudah jelas, ya?

Ya, baik. Terima kasih, untuk Pak Kornelius dan Pak Isa atas keterangannya.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001